

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 149
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pemerintah Daerah menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batu Nomor 3/E);
 19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 149/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 22/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN**

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat dan bukan hari libur nasional:
 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sekali parkir;
 3. Bus Mini, Truk, Mobil Barang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir; dan
 4. Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir.
 - b. hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir;
 3. Bus Mini, Truk, Mobil Barang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir; dan
 4. Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sekali parkir.
 - c. parkir di Tepi Jalan Umum Insidental.
 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sekali parkir;
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sekali parkir;
 3. Bus Mini, Truk, Mobil Barang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir; dan
 4. Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sekali parkir.
- (2) Besaran tarif retribusi dilakukan evaluasi dan/atau penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada titik parkir tertentu yang

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan:

- a. lebar jalan;
- b. volume lalu lintas;
- c. karakteristik kecepatan;
- d. dimensi kendaraan;
- e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
- f. peranan jalan bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9), dan ayat (10) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil kajian potensi pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan/atau hasil kajian potensi pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar perhitungan dan/atau penetapan perhitungan besaran pendapatan retribusi penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang menguntungkan bagi pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Lahan parkir yang tidak termasuk dalam kajian potensi pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan/atau hasil kajian potensi pendapatan parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kenyataan di lapangan berdasarkan formulir pendataan objek retribusi daerah.
- (3) Apabila terjadi keadaan luar biasa/*force majeure*/bencana alam atau bencana nonalam maka perhitungan untuk penetapan pendapatan retribusi parkir dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu dengan perhitungan ulang dan/atau dengan surat perjanjian yang baru.
- (4) Perhitungan Retribusi dalam 1 (satu) bulan:
 - a. Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x Senin sampai dengan Jumat bukan hari libur 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan = nilai bruto; dan
 - b. Satuan Ruang Parkir x Intensitas x Tarif Parkir x Sabtu Minggu dan hari libur nasional 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan = nilai bruto.

- (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sejumlah 100% (seratus perseratus) dari nilai bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran 40% (empat puluh perseratus) dari nilai bruto merupakan pendapatan Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Besaran 60% (enam puluh perseratus) dari nilai bruto merupakan insentif bagi pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran retribusi yang disetor ke kas daerah dan insentif bagi wajib retribusi dilakukan evaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil kajian potensi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Insentif bagi pemungut retribusi dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil kajian potensi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Tata cara pembayaran insentif bagi pemungut retribusi dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 September 2022
WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 52/C